



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 336/VII/TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA
TAHUN 2024-2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk Forum Anak Daerah Tanadoang Silajara Tahun 2024 - 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Forum Anak Daerah Tanadoang Silajara Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
 - mensosialisasikan hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait;
 - melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan Wadah/Forum Anak di setiap Kecamatan;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak; dan
 - melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 336/VII/TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAH TANADOANG SILAJARA
TAHUN 2024-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TANADOANG SILAJARA
TAHUN 2024-2025

- I. Pelindung : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
4. Kapolres Kepulauan Selayar
5. Dandim 1415 Kepulauan Selayar
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
7. Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar
8. Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Selayar
5. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB
- V. Ketua : Muhammad Zhafif Irdam
- VI. Wakil Ketua 1 : Nabilah Madyar Gani
- VII. Wakil Ketua 2 : Muh. Nur Fadhil Ihsan
- VIII. Sekretaris : Nurul Raisyah Ainaya.N
- IX. Wakil Sekretaris : Nayla Azkiyah Apir
- X. Bendahara Umum : Nurul Fakhira
- XI. Bendahara 1 : Nurul Magfirah Zalzabilah
- XII. Bendahara 2 : Nabilah Fakhirah Az Zahra
- XIII. - Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
- A. Koordinator : Lenni Febrianti
- B. Sekretaris : Armelya Diwanas
- C. Anggota : 1. Alifah Almaqhviria Salam
2. Naznin Raina Salwa
3. Laila Ali
4. Kalila Raissa Hasan
5. Wastiqah Muzfirah
6. Maddah Fitria Putri
- Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- A. Koordinator : Muh. Naafian Adhimul Ardhi
- B. Sekretaris : Muhammad Akbar Putra
- C. Anggota : 1. Aliya Zahira Anwar
2. Nur Azizah
3. Nur Firah Shofiyyah
4. Al Fathi
5. Ahmad Iliya
6. Aulia

- Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
 - A. Koordinator : Aprilyan Dwi Cakra
 - B. Sekretaris : Muhammad Ibnu Aras
 - C. Anggota : 1. Cezaria Puteri Ramadhani Aripin
2. Rezky Aulia
3. Alfiyatul Hasanah Putri Aryestha
4. Zivana Rahim
5. Alifia Aulia Sharif
6. Nur Asisah
- Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - A. Koordinator : Magfirah Ramadhani
 - B. Sekretaris : Narini Amalia Tasela
 - C. Anggota : 1. A. Satria Eka Surya Pratama
2. Rahma Diaz Zatillah Huda
3. Kayla Ashila Salsabila
4. Nur Fadhilah.M
5. Samuel Gosal
6. Rosmila
- Klaster V Perlindungan Khusus
 - A. Koordinator : Aliyah Lyra Prayata
 - B. Sekretaris : Andi Nur Apridayanti
 - C. Anggota : 1. Arya Pratama
2. Irfa Aziza
3. Resky Amelia Putri
4. Muhammad Nur Izhar
5. Andi Afifa Nurul Syabila Tamir
- Publikasi dan Dokumentasi
 - A. Koordinator : Hilda Hanif Anastasya
 - B. Sekretaris : Muh. Liyaumil Fazil
 - C. Anggota : 1. Rini Nur Ridwan
2. Andi Nailatul Hidayah
3. Fadhil Surya Nugraha
4. Alifka Ainun Rezky

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI